



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 130 – K/PM.III- 12/AL/VI/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Simson Waita.
Pangkat / NRP : Kld Ttg/111787.
Jabatan : Anggota Dpb
Satprov.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat / tanggal lahir : Kaimana, 29 Juni 19889.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : TD. Denmako Koarmatim atau Krooy Rt. IV
Kaimana Papua.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor Kep/61/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/K/AL/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III- 12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/157/PM.III- 12/AD/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/298/PM.III- 12/AD/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/136/K/AL/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :

- 4
(empat)
lembar
foto
copy
daftar
absensi
personil
Anggota
Denmako
Koarmati
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya
terhitung
mulai
bulan
Juni
2009
sampai
dengan
bulan
Septembe
r 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun 2000 Sembilan sampai dengan tanggal Tujuh bulan Januari tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Sembilan sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan sampai dengan tahun 2000 Sebelas bertempat di Denmako Koarmatim Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Sarabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denmako Koarmatim Surabaya dengan pangkat Kld Ttg Nrp. 111787.
2. Bahwa menurut keterangan dari Saksi- 1 (Pelda Bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis), Saksi- 2 (Serma Gatot Yudi Hariyanto), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tanpa seijin Dan Denmako Koarmatim sejak tanggal 25 Juni 2009, kemudian tanggal 17 September 2009 Terdakwa menyerahkan diri dan belum diperiksa oleh Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya, Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2009 melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sampai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 7 Januari 2011.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan Satminpers Denmako Koarmatim pernah membuat Nota Dinas Nomor : ND/44/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Denmako Koarmatim Surabaya tanpa seijin Dan Denmako Koarmatim atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 atau selama ± 550 (lima ratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dan Denmako Koarmatim Surabaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 9 Oktober 2009 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 7 Januari 2011 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor : B/1239/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

2. Surat Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor : B/1331/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Denmako Koarmatim Nomor : R/395/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kld Ttg Simson Waita, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Kld Ttg Simson Waita dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I : Nama lengkap : Abdul Muis.
Pangkat/Nrp : Pelda Bah/63955.
Jabatan : Ba Satminpers.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat tgl lahir : Sidoarjo, 27 Juni 1960.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Krembung Rt. 03 Rw. II
Jl. Sungai Musi No. 33 Sidoarjo.

Keterangan Saksi- I yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2008 saat Terdakwa berdinan di Denmako Koarmatim Surabaya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari apel pagi dan siang, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009, kemudian tanggal 17 September 2009 Terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan Satminpers Denmako Koarmatim pernah membuat Nota Dinas Nomor : ND/44/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi II : Nama lengkap : Gatot Yudi Hariyanto.
Pangkat/Nrp : Serma Pom/59029.
Jabatan : Kabag Dpb Satprov.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat tgl lahir : Surabaya, 15 April 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Simo Unung Kramat Barat
II A No. 264 Surabaya.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 saat Terdakwa menjadi titipan anggota Dpb Satprov Denmako Koarmatim Surabaya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari apel pagi dan siang, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009, kemudian tanggal 17 September 2009 Terdakwa menyerahkan diri, selanjutnya tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan Satminpers Denmako Koarmatim pernah membuat Nota Dinas Nomor : ND/44/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :
Surat – surat :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi personil Anggota Denmako Koarmatim Surabaya terhitung mulai bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2009.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yng pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinass aktif di Denmako Koarmatim Surabaya dengan pangkat Kld Ttg Nrp. 111787.
2. Bahwa benar menurut keterangan dari Saksi- 1 (Pelda Bah Abdul Muis), Saksi- 2 (Serma Gatot Yudi Hariyanto), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tanpa seijin Dan Denmako Koarmatim sejak tanggal 25 Juni 2009, kemudian tanggal 17 September 2009 Terdakwa menyerahkan diri dan belum diperiksa oleh Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya, Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2009 melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sampai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 7 Januari 2011.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan Satminpers Denmako Koarmatim pernah membuat Nota Dinas Nomor : ND/44/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Denmako Koarmatim Surabaya tanpa seijin Dan Denmako Koarmatim atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 atau selama \pm 550 (lima ratus lima puluh) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dan Denmako Koarmatim Surabaya, Negara Kesatuan RepubliK Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Koarmatim Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu :
" Militer ".
2. Unsur ke dua :
Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
3. Unsur ke tiga :
" Dalam waktu damai "
4. Unsur ke empat :
" Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang berdinis di Denmako Koarmatim yang sampai kejadian perkara ini tanggal 7 Januari 2011 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kld Ttg NRP. 111787.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangarmatim Nomor : Kep/61/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kld Ttg NRP. 111787 kesatuan Denmako Koarmatim yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya melalui Oditurat Militer III- 12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat kld Ttg.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kld Ttg kesatuan sama dengan para saksi di Denmako Koarmatim dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kld Ttg.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni di Denmako Koarmatim.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 " Dalam waktu damai " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu- waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 adalah selama 550 (lima ratus lima puluh) hari.
2. Bahwa waktu selama 550 (lima ratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 550 (lima ratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kld Ttg dan menjabat sebagai Anggota Dpb Satprov Hal ini menunjukan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat – surat :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi personil Anggota Denmako Koarmatim Surabaya terhitung mulai bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2009.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Simson Waita, KId Ttg NRP. 111787 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi personil Anggota Denmako Koarmatim Surabaya terhitung mulai bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap / Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota II,
Ttd

Tri Achmad B, S.H
Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Sus NRP 520883
Chk (K) NRP 11960026770670

Mayor

Panitera,

Ttd

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)